

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
SATWA LANGKA PADA MEDIA SOSIAL  
( Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk )**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Daffa Haikal Ramadhan  
NPM 2112011541**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LANGKA PADA MEDIA SOSIAL ( Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk )**

**Oleh :**

**Daffa Haikal Ramadhan**

Tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi. Walaupun terdapat peraturan perundang undangan yang mengatur perlindungan terhadap satwa langka, tetapi masih banyak oknum yang melakukan tindak pidana tersebut dengan berbagai macam alasan. Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial serta faktor apa yang menjadi penghambat penegakan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Proses pengolahan data dengan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Data dianalisis secara kualitatif, berarti data akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Perolehan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan menunjukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial dilakukan melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi dilakukan dengan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.

***Daffa Haikal Ramadhan***

Serta faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial yang dirasa dominan adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih memahami tentang hukum konservasi dan modus digital yang berkembang, sarana dan prasarana yang terpenuhi guna mengoptimalkan proses penegakan hukum. Serta kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, akademisi, dan platform media sosial melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai peraturan konservasi, jenis-jenis satwa yang dilindungi, ancaman pidana bagi pelanggarnya, serta dampak ekologis yang ditimbulkan.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Satwa, Media Sosial***

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF RARE ANIMAL TRADE ON SOCIAL MEDIA**

**(Study of Decision Number 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)**

**By:**

**Daffa Haikal Ramadhan**

*The crime of rare animal trade in the media is a crime that is increasingly prevalent. Although there are laws and regulations governing the protection of endangered animals, there are still many people who commit such crimes for various reasons. Decision Number 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk shows that the Defendant was found guilty and sentenced to 6 (six) months imprisonment and a fine of Rp5,000,000.00 (five million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by 1 (one) month imprisonment. The problem in this study is how law enforcement against the crime of rare animal trade on social media and what factors hinder the enforcement of the crime of rare animal trade on social media.*

*This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection is done by interview and literature study. Data processing is done by data selection, data classification, and data preparation. The data is analyzed qualitatively, meaning that the data will be described in the form of sentences arranged systematically, clearly and in detail which are then interpreted to obtain a conclusion. Conclusions are drawn using the inductive method, which describes specific matters and then draws general conclusions.*

*Based on the results of the conclusion and discussion, it shows that law enforcement against the crime of rare animal trade on social media is carried out through the formulation stage, the application stage, and the execution stage is carried out by the implementation of the decision by the court. As well as factors that hinder law enforcement against rare animal trade crimes on social media which are considered dominant are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors.*

***Daffa Haikal Ramadhan***

*Suggestions from this research are that law enforcement officers are expected to better understand conservation law and the growing digital mode, facilities and infrastructure that are fulfilled to optimize the law enforcement process. As well as cooperation between the government, law enforcement officials, NGOs, academics, and social media platforms to conduct socialization and legal counseling to the public regarding conservation regulations, types of protected animals, criminal threats for violators, and the ecological impacts caused.*

***Keywords: Law Enforcement, Crime, Animal Trafficking, Social Media***

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
SATWA LANGKA PADA MEDIA SOSIAL  
( Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk )**

**Oleh**

**Daffa Haikal Ramadhan**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
SATWA LANGKA PADA MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN.  
Tjk)**

Nama Mahasiswa

**Daffa Haikal Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa

**2112011541**

Bagian

**HUKUM PIDANA**

Fakultas

**HUKUM**



**Eko/Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP 198712022023212033

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2025



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daffa Haikal Ramadhan

Npm : 2112011541

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Pada Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)”** adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025



Daffa Haikal Ramadhan  
NPM 2112011541

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Daffa Haikal Ramadhan, dilahirkan di Kotabumi, pada 23 November 2003, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Dedy Amriwan, S.Sos., M.T. dan Ibu Lily Diana Fitri, S.T. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak Kanak Bhayangkari pada tahun 2009, SDN 4 Tanjung Aman diselesaikan pada Tahun 2015, SMPN 7 Kotabumi diselesaikan pada Tahun 2018, dan SMAN 3 Kotabumi diselesaikan pada Tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Periode I pada tahun 2024 selama 40 hari

## MOTO

*“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk..”*

(Q.S. Huud: 114)

*“Hidup ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak kamu cintai”*

(Steve Jobs)

*“Orang-orang mungkin meremehkanmu, tapi jangan biarkan itu menghentikan mu, gunakan itu sebagai motivasi untuk membuktikan mereka salah”*

(Lionel Messi)

*“Ambisi yang besar adalah semangat dari karakter yang hebat. Mereka yang memilikinya mungkin melakukan perbuatan yang sangat baik atau sangat buruk.*

*Semua bergantung pada prinsip yang mengarahkannya”*

(Napoleon Bonaparte)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada kedua orang tuaku tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis. Dan seluruh keluargaku, Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril dan materiil yang senantiasa diberikan tanpa mengenal lelah.

Para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan bimbingannya selama masa studi. Segala masukan dan arahan menjadi bekal yang sangat berarti untuk perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depannya.

Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta segala cerita dalam perjalanan ini. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan semenarik ini.

Semua pihak yang selalu mendukung dan menyemangati Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi pribadi yang membanggakan kalian.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Pada Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilian Afriani, D.E.A.,IPM, ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dan selaku Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra ginting, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengajarkan saya dari semester 1 sampai dengan selesai dan Khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
11. Terimakasih kepada semua guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran mulai dari saat aku menjalankan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
12. Terimakasih atas segalanya Untuk kedua Orang Tuaku, Ayah Dedy dan Bunda Lily. Terimakasih yang tidak terhingga atas semua yang telah kalian berikan dan upayakan untuk penulis selama ini, juga atas didikan, doa yang tak pernah putus, serta dukungan pada setiap proses dan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak diri ini dapat terus menjadi anak yang dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.
13. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih atas dukungan, arahan dan usulannya selama ini.
14. Kepada teman-teman Gerombolan Hitam, Hardiyanto, Rapli, Rafki, Abigail, Wan, Yafi, Iswan, Rouf, Jose, Dane, Jeki, Benyamin, Bagus, Terimakasih telah menjadi temanku selama ini.

15. Teman-teman di perkuliahan, Azzam, Hafidz, Faruq, Andi, Gio, Ghufroon, Haikal, Ginta, Jo, dan teman-teman Fakultas Hukum Unila Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
16. Teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) Desa Sriwijaya Periode 1 tahun 2024 yang telah membantu dan memberikan semangat, pembelajaran, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian semua.
18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga seluruh kebaikan yang telah kalian lakukan digantikan pahala oleh Allah SWT dan berbuah kebaikan pula untuk kalian. Apabila Terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, mohon dimaklumi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin ya rabbal ‘alamiin.

Bandar Lampung, .....

Daffa Haikal Ramadhan

NPM. 2112011541

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang dan Masalah .....     | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..... | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 9  |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual .....  | 10 |
| E. Sistematika Penulisan .....          | 15 |

### II. TINJAUAN PUSTAKA

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Penegakan Hukum .....                | 16 |
| B. Pengertian Tindak Pidana .....                  | 20 |
| C. Tinjauan Tentang Perdagangan Satwa Langka ..... | 25 |
| D. Pengertian Media Sosial .....                   | 34 |

### III. METODE PENELITIAN

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Masalah .....                       | 39 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                    | 39 |
| C. Penentuan Narasumber .....                     | 41 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 41 |
| E. Analisis Data .....                            | 42 |

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka<br>Pada Media Sosial .....                   | 43 |
| B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana<br>Perdagangan Satwa Langka Pada Media Sosial ..... | 73 |

## **V. PENUTUP**

|                  |    |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 80 |
| B. Saran.....    | 81 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Masalah**

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, terlebih lagi sumber daya alam hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia hanya bisa di tandingi oleh Brazil dan Zaire, ini dibuktikan dengan banyaknya jenis fauna yang hidup di indonesia.<sup>1</sup> Dalam sumber daya alam hayati Indonesia yang beragam terdapat berbagai jenis fauna endemik yang tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, yang mempunyai ciri-ciri tertentu di setiap harinya. Keanekaragaman hayati di Indonesia hanya bisa di tandingi oleh Brazil dan Zaire, ini dibuktikan dengan banyaknya jenis fauna yang hidup di indonesia. Tetapi keanekaragaman hayati di Indonesia terancam hilang karena ulah manusia sendiri, manusia sering berburu dan memperdagangkan hewan liar termasuk satwa langka yang dilindungi, hal ini dilakukan karena manusia membutuhkan satwa bukan hanya sebagai bahan makanan saja, tetapi untuk berbagai macam keperluan lainnya seperti, diperdagangkan untuk mendapat keuntungan. Terlebih lagi jika yang diperjual belikan adalah satwa langka yang dilindungi, yang dinilai memiliki nilai jual lebih daripada satwa yang umum di jumpai di sekitar dan tidak di lindungi.

Satwa adalah Segala jenis hewan yang hidup di darat, air, maupun udara. Dan Satwa liar adalah segala jenis satwa yang hidup di darat, air, maupun udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, termasuk yang di pelihara oleh manusia maupun yang hidup bebas di alam liar. Satwa sendiri dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan hewan atau binatang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,

---

<sup>1</sup> Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi keanekaragaman Hayati*. Malang: Penerbit UIN Malang, hlm 35

membagikan satwa menjadi 2 jenis, yaitu satwa yang tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi. Satwa yang tidak dilindungi adalah satwa yang diperbolehkan untuk di pelihara di rumah dan populasinya masih banyak. Sementara, satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya tinggal sedikit dan terancam punah sehingga harus dilindungi, satwa yang dilindungi ini biasanya dikenal dengan sebutan Satwa Langka. Indonesia termasuk Negara dengan banyaknya satwa liar yang terancam punah, dilansir dari laporan *International Union For The Conservation Of Nature (IUCN)* pada Tahun 2022, tercatat ada 1.225 satwa di Indonesia yang terancam punah, sebanyak di 192 sangat terancam punah, 361 terancam punah, 672 rentan punah. Penyebab utama dari hal ini dikarenakan perburuan liar secara besar besaran, perdagangan satwa langka secara masal, dan kerusakan habitat alami.<sup>2</sup>

Perdagangan satwa langka yang dilindungi merupakan sebuah kejahatan yang akan berdampak besar pada kepunahan satwa langka dan mengganggu keseimbangan alam. Maraknya kasus perdagangan satwa langka ini terjadi karena rendahnya sanksi hukum yang dapat di kenakan ke pelaku dan besarnya pendapatan yang akan didapatkan pelaku karena satwa langka mempunyai harga jual yang tinggi. Tanpa izin resmi dari pemerintah dan Balai konservasi Sumber Daya Alam maka, perdagangan satwa khususnya satwa langka yang dilindungi maka akan dianggap illegal dan digolongkan dalam suatu tindak pidana.

Perdagangan satwa langka merupakan industri besar yang sudah menjadi permasalahan global. Tindak kejahatan terhadap satwa langka seperti, kepemilikan, perdagangan, dan perburuan terhadap satwa langka. *Interntional animal Rescue (IAR)* Indonesia mencatat bahwa kejahatan perdagangan satwa liar sangat tinggi sehingga menempati posisi kedua secara global setelah kejahatan narkoba.<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia sendiri dalam rangka menjaga dan mengatur perlindungan

---

<sup>2</sup> Spesies Hewan Langka Yang Terancam Punah Di Indonesia <https://www.rri.co.id/lain-lain/1011390/spesies-hewan-langka-yang-terancam-punah-di-indonesia> diakses pada 22 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB

<sup>3</sup> Pentingnya penguatan hukum dalam perlindungan satwa liar di Indonesia <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html> diakses pada 23 oktober 2024, pukul 16.05 WIB

satwa langka yang terancam punah dengan cara sebaik-baiknya, memerlukan langkah-langkah konservasi sehingga dapat terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk mewujudkan itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan juga membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di bawah Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas untuk mengendalikan peredaran satwa langka yang dilindungi dan mengawasi dan membina lembaga konservasi.

Peran penegak hukum juga penting dalam menjaga pelestarian satwa langka karena mereka merupakan garda terdepan dalam menegakkan aturan dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan. Misalnya polisi dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka, aparat kepolisian biasanya akan melakukan tugasnya, yaitu tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap segala jenis bentuk tindak pidana yang diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1), penyidikan polisi diatur secara jelas sebagai bagian dari kewenangan dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Perkembangan pesat media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi, termasuk dalam hal jual beli. Media sosial adalah media online yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Dan media sosial juga mendukung interaksi sosial dan memungkinkan interaksi yang sebelumnya belum pernah terjadi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, platform platform online ini telah menjadi sarana yang mudah dan cepat untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar gelap untuk hewan langka. Dengan menggunakan media sosial para pelaku

---

<sup>4</sup> Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J. Lasut, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara," Jurnal Ilmiah Society: volume 2, No. 1 (2022): 1-13



perdagangan satwa dapat dengan mudahnya memperjual belikan satwa langka yang dilindungi tanpa harus bertemu terlebih dahulu, media sosial juga dapat diakses kapan saja yang mempermudah para penjahat untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 adalah acuan hukum yang digunakan dalam bertransaksi di media sosial. Undang-undang ini mengatur setiap orang yang melakukan Transaksi elektronik termasuk dalam perbuatan hukum, baik di dalam wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ini menguatkan bahwa perdagangan satwa langka yang dilakukan di media sosial termasuk perbuatan yang dapat dijatuhkan hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mempertegas kewenangan pemerintah dalam melakukan keputusan akses terhadap konten dan akun yang merugikan kepentingan publik dan negara. Dalam konteks ini, akun-akun yang mempromosikan atau melakukan transaksi jual beli satwa langka secara daring dapat dijadikan objek keputusan akses oleh pemerintah, serta dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya, yang sebelumnya belum cukup jelas dalam Undang-Undang sebelumnya.

Dasar Hukum yang mengatakan tidak boleh menangkap, memelihara, atau memperjual-belian satwa langka terdapat Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati;

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Setiap orang yang melanggar aturan pasal di atas, akan dikenakan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) dan (4) yang berbunyi:

1. Pasal 40 ayat (2): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Pasal 40 ayat (4): Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Banyaknya permintaan pengepul dan kolektor yang membutuhkan berbagai jenis satwa langka sebagai koleksinya, mengakibatkan perdagangan satwa liar sendiri cenderung meningkat jumlah dan jenis transaksinya. Nilai langka suatu spesies akan membuat bangga pemiliknya, sehingga pengepul akan terus aktif mencari jenis hewan tertentu dengan cara membeli dari pemburu atau pengepul dan berburu langsung di habitat hewan yang diinginkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Setyo Hari Sukoco, “*Sindikatis Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (Facebook)*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur. Jakarta Selatan, hlm 4

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perburuan dan perdagangan terhadap satwa langka seperti:<sup>6</sup>

1. Faktor ekonomi: faktor ekonomi pelaku yang buruk, dan kebutuhan mendesak para pelaku untuk menghasilkan uang, sehingga membuat mereka melakukan perburuan dan perdagangan satwa langka yang dinilai dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang banyak dengan cara yang tidak terlalu sulit.
2. Faktor fasilitas: fasilitas juga memicu pelaku untuk membeli dan menjual hewan melalui media sosial, dikarenakan internet mempermudah pelaku dalam menjangkau pasar yang luas, mendapatkan satwa langka yang dilindungi tanpa harus bertatap muka dan, dapat di akses dimanapun dan kapanpun

Faktor lainnya meliputi: faktor penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat, persepsi yang salah dalam menyayangi satwa yang seharusnya dengan membiarkan satwa tersebut hidup liar di habitatnya untuk menjalani peran ekologinya supaya dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi habitatnya serta nilai ekonomi yang tinggi dari satwa yang diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya dan masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa yang masih bertumpu pada nilai ekonomi.<sup>7</sup> Perdagangan satwa langka di media sosial masih marak terjadi. Oleh karena itu Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka di media sosial harus lebih diperketat lagi.

Salah satu kasus tindak pidana jual beli satwa langka di media sosial yang pernah di adili Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk adalah sebagai berikut:

“Terdakwa bernama Ivan Putra (23), ditangkap oleh saksi bernama Novandre Dwi Nugraha, Agung Pangestio, dan anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda

---

<sup>6</sup> *Ibid. hlm. 5*

<sup>7</sup> Christina Veronica, Friend H. Anis, Karel Yossi Umbroh, “*Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*” *Lex Administratum*: Volume 10, No.2 (2022)

Lampung saat sedang melakukan proses jual beli dengan saksi berupa satwa langka yang dilindungi berjenis kucing kuwuk di Areal Parkir Minimarket Fitrinofe Jalan Raya H. Mena No. 125 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada rabu (25/1/2023) pukul 21.00 WIB. Saat penangkapan Ivan Putra membawa 3 (tiga) ekor kucing kuwuk yang dimasukkan kedalam 1 (satu) box berwarna coklat. Saat ditanyai oleh saksi Ivan Putra menjawab bahwa dia tidak punya izin dari pemerintah untuk memperjual-belian hewan tersebut.

Diketahui Ivan putra memperoleh hewan tersebut pada sekira bulan Desember 2022, ketika terdakwa memperoleh informasi dari orang perorang bahwa ada seorang laki laki yang memiliki kucing kuwuk, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) ekor kucing kuwuk tersebut dengan harga RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli kembali 2 (dua) ekor kucing kuwuk dengan cara membeli dari seseorang yang mengiklankan di salah satu media social facebook, dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.

Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang ingin membeli hewan jenis Kucing Kuwuk melalui aplikasi *Whatsapp*, yang mana kucing kuwuk/kucing hutan tersebut terdakwa posting di media social *Facebook* dengan nama akun “KINGS FAMS AQUATIC” untuk di jual. Saat itu saksi Novandre Dwi Nugraha, dan Agung Pangestio sedang melakukan patroli di media sosial *Facebook* dan menemukan akun milik terdakwa yang bernama “KINGS FAMS AQUATIC” yang menawarkan 3 (tiga) ekor kucing kuwuk. Para saksi kemudian melakukan profiling terhadap akun terdakwa, dan menemukan nomor *Whatsapp* milik terdakwa. Lalu saksi Novandre Dwi Nugraha menghubungi terdakwa bahwa ia berminat membeli 3 (tiga) ekor kucing kuwuk milik terdakwa dan meminta sistem pembayaran dengan cara *cash on delivery* di Areal Parkir Minimarket Fitrinofe yang beralamatkan di Jalan Raya H. Mena Nomor 125 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Atas perbuatannya, Penuntut

umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan. Majelis Hakim memutuskan menuntut terdakwa dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka sudah dilakukan cukup variatif seperti sanksi pidana penjara, denda, kurungan, dan sanksi administratif. Namun tindak pidana perdagangan satwa langka masih marak terjadi. Walaupun sudah diatur dengan tegas dalam undang-undang tentang perdagangan satwa yang dilindungi, namun beberapa oknum masyarakat seolah tidak menghiraukan peraturan ini dengan berbagai macam alasan. Bahkan beberapa oknum masyarakat dengan secara terang-terangan memperdagangkan satwa langka yang dilindungi di akun, komunitas, atau grup jual beli hewan di media sosial. Hal ini mengindikasikan, bahwa penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan mengambil judul skripsi “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Hewan Langka Pada Media Sosial ( Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk ).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini yaitu hukum pidana dengan membahas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial. Sedangkan ruang lingkup tempat dan waktu penelitian skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan BKSDA SKW III Lampung pada Tahun 2025.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka di media sosial.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara teoritis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan di bidang ilmu hukum khususnya terkait masalah tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan menambah pemahaman tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial.

#### b. Secara praktis:

- 1) Hasil skripsi ini dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat umum.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian memiliki kerangka teoritis yang menjadi acuan penelitian untuk mengidentifikasi suatu dimensi yang dianggap relevan. Menurut Soerjono Soekanto Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap relevan bagi peneliti.<sup>8</sup> Kerangka teoritis dimanfaatkan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian, untuk memastikan bahwa permasalahan yang dibahas sudah berdasarkan teori yang sudah ada. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Penegakan hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>9</sup> Pengertian penegakan hukum dapat diartikan juga sebagai sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, serta dengan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum sampai pula kepada para pembuat hukum. Perumusan pikiran pembuat undang yang dituangkan dalam

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, hlm 124

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. 1978. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hlm 15

<sup>10</sup> Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 58

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan berjalan.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan penegekan hukum Penegakan hukum pidana harus dilakukan melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang dengan sengaja direncanakan dalam mencapai suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dalam sumber nilai-nilai yang bermuara pada pidana dan pemidaanaan seperti:<sup>13</sup>

#### 1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Di tahap ini pembentuk undang-undang akan melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, artitinya memenuhi syarat keadilan dan daya guna sehingga menghasilkan peraturan yang sesuai bagi masyarakat.

#### 2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.

---

<sup>11</sup> Erna Dewi, dan Firganefi. 2013. *Sistem peradilan pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, hlm 37

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, Hlm 35

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi. 1992 . *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 14



### 3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan dan pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Moeljatno mengatakan bahwasannya berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang terdapat dan berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh di lakukan dengan dan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
- b) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar aturan-aturan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan bagaimana dapat dikenakannya pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar aturan tersebut.

Dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat upaya preventif dan upaya represif yaitu:

- a) Upaya Preventif: Secara preventif dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran yang akan dilakukan oleh orang, kelompok maupun organisasi tertentu.<sup>15</sup>
- b) Upaya represif: Sudarto mengatakan bahwa Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif

---

<sup>14</sup> Adam Chazawi. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 71

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 111-112

pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>16</sup>

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi berbagai macam faktor, Soerjono Soekanto menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Faktor hukum: yakni perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi, karena ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang menyebabkan salah penafsiran.

- 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Para penegak hukum harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, karena sebaik apapun hukum yang ada dan diterapkan kalau aparat penegak hukumnya kurang baik atau tidak dapat berlaku adil dan memberikan kepastian hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

- 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Soerjono Soekanto memprediksi tolak ukur efisiensi bagian tertentu dari sarana atau fasilitas, dimana sarana atau fasilitas harus jelas menjadi bagian yang mendukung kelancaran personel dalam bertugas dan beraktivitas.<sup>18</sup> Sarana dan fasilitas itu, mencakup tenaga oleh manusia yang terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan masih banyak lagi.

---

<sup>16</sup> Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung,: Alumni, hlm. 111

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, hlm, 8

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 83

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Variasi kebudayaan yang melimpah mempunyai persepsi-persepsi sendiri terhadap hukum, oleh karenanya penegakan hukum disesuaikan dengan kondisi setempat.

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah tata cara menyusun berbagai konsep yang menjadi perhatian utama dalam melakukan suatu penelitian, yaitu:

- a. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup>
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.<sup>20</sup>
- c. Perdagangan satwa langka adalah jual beli secara ilegal dengan barang berupa satwa yang populasinya tinggal sedikit dan terancam punah sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109

<sup>20</sup> Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. hlm. 70

- d. Media sosial adalah media online yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dan media sosial juga mendukung interaksi sosial dan memungkinkan interaksi yang sebelumnya belum pernah terjadi.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

BAB pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab yang menyajikan tinjauan pustaka komprehensif yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. Bab ini mencakup istilah penegakan hukum, tindak pidana, perdagangan satwa ilegal, serta faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Diambil dari berbagai bahan referensi atau bahan pustaka.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab yang menyajikan dan membahas hasil penelitian, berupa penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli hewan langka pada media sosial dan faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

---

<sup>21</sup> Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J. Lasut, *Op.Cit*

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>22</sup> Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dapat terealisasi jika aturan hukum berjalan bagaimana semestinya.

Penegakan hukum juga dapat dilihat sudut subyek dan sudut objeknya penegakan hukum. Subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit.<sup>23</sup> Penegakan hukum yang dilihat dari subjeknya dalam arti luas adalah, proses penegakkan hukum yang melibatkan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum yang dilihat dari subyeknya memiliki arti upaya aparatur penegakan hukum untuk memastikan dan menjamin aturan hukum berjalan bagaimana semestinya. Penegakan hukum dalam arti luas dilihat dari objeknya memiliki arti adalah, penegakan hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Sementara dalam arti sempitnya, penegakkan hukum yang hanya sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 115

<sup>23</sup> Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 34

Menurut Muladi, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka 3 konsep yaitu:<sup>24</sup>

- a. *Total Enforcement*  
Konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Konsep ini menuntut agar semua nilai yang berada dibelakang norma hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. *Full Enforcement*  
Konsep ini menyadari bahwa konsep total harus di batasi dengan hukum acara dan sebagainya demi melindungi kepentingan individu.
- c. *Actual Enforcement*  
Konsep ini muncul setelah diyakini adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu:<sup>25</sup>

- a. adanya aturan
- b. adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
- c. adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- d. adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Andi Hamzah mengatakan, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *Rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengadilan hukum.<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan, penegakan *rule of law* adalah masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia haruslah dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Ini dikarenakan di

<sup>24</sup> Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 58

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto.1987. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara, hlm 9

<sup>26</sup> Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Fakultas Hukum: Universitas Surabaya Forum 2004 dan Aspehupiki, hlm 2

satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.<sup>27</sup>

Satjipto Raharjo dalam bukunya mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide tersebut merupakan hakekat dari penegak hukum. Penegak hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku<sup>28</sup> Terkait dengan penegakan hukum, Lawrence M. Friedman membagi tiga komponen hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>29</sup>

- 1) Struktur hukum merupakan organ atau tulang-tulang keras yang menjaga agar proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Maka, dapat dikatakan bahwa struktur itu merupakan instansi-instansi penegak hukum.
- 2) Substansi hukum merupakan aturan hukum yang dimiliki oleh suatu wilayah/negara, aturan ini dapat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. seperti peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum.
- 3) Kultur atau budaya hukum merupakan pandangan, nilai dan sikap manusia sebagai anggota masyarakat dalam melihat bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat.<sup>30</sup>

Penegakan hukum berkaitan dengan aspek keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan keadilan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto.1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, hlm 91

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm 15

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, hlm. 15.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta:Liberty, hlm. 145.

1) Kepastian hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Yang diinginkan kepastian hukum adalah tidak adanya penyimpangan. Apapun yang terjadi hukum harus ditegakkan.

2) Kemanfaatan

Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum mempunyai faktor faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjoeno Soekanto faktor faktornya adalah:<sup>32</sup>

1. Faktor Hukum

faktor hukum adalah salah satu hal terpenting untuk menentukan tercapai atau tidaknya penegakan hukum itu sendiri. Permasalahan yang dapat menghambat biasanya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, karena ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang menyebabkan salah penafsiran.

2. Faktor penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Para penegak hukum harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 8



keadilan hukum, karena sebaik apapun hukum yang ada dan diterapkan kalau aparat penegak hukumnya kurang baik atau tidak dapat berlaku adil dan memberikan kepaastian hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas

Dalam penegakan hukum haruslah terdapat sarana dan fasilitas tertentu, jika tidak, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas itu, mencakup tenaga oleh manusia yang terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, dan masih banyak lagi.

### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

### 5. Faktor kebudayaan

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, kebudayaan menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Variasi kebudayaan yang melimpah mempunyai persepsi-persepsi sendiri terhadap hukum, oleh karenanya penegakan hukum disesuaikan dengan kondisi setempat.

## B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam bahasa Indonesia, selain istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*, dikenal pula beberapa istilah lain, seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, hlm 37

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian pidana menurut Simon adalah, penderitaan yang dialami oleh seseorang. Penderitaan itu berkaitan dengan pelanggaran norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, dimana telah dijatuhkan putusan hakim terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.<sup>34</sup> Sementara Pengertian tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* adalah istilah dari hukum pidana Belanda, yakni *Straf*, *Baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diartikan sebagai pidana atau hukum, *Baar* dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>35</sup>

Menurut Pompe, istilah *Strafbaar feit* secara teoritis bisa dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilaksanakan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu perlu dalam usaha terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *Strafbaar feit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang sifatnya melawan hukum, yang telah dilaksanakan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.<sup>36</sup>

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>37</sup> Kata-kata seperti “tindak pidana” memiliki arti penting dalam bidang hukum. Karena tindak pidana secara teoritis mengacu pada berbagai kejadian dalam ranah peraturan pidana, maka

---

<sup>34</sup> Maya Shafira dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm 21

<sup>35</sup> Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 69

<sup>36</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 181

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hlm, 10

perlu diberikan definisi yang rasional dan tepat untuk membedakannya dengan kata-kata lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>38</sup>

Bambang Poernomo mengatakan bahwa, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia memakai berbagai istilah untuk merujuk pada konsep “pidana”, ada beberapa yang menyebutnya sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>39</sup> Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>40</sup> kamus besar bahasa Indonesia sendiri mengartikan delik sebagai : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Wirjono Prodjodikoro mengartikan istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai "subjek" tindak pidana.<sup>41</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>42</sup> Tindak pidana formil dapat diartikan bahwa larangan yang dirumuskan adalah suatu perbuatan tertentu yang tidak mengharuskan adanya suatu akibat tertentu sebagai syarat selesainya suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana materiil adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau perbuatan yang dianggap selesai.

---

<sup>38</sup> Risthafa Puteri Meilinda, A. Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza, “ *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga*,” *Innovative: Journal Of Social Science And Research*: Volume 4, No. 5 (2024): 3122-3132

<sup>39</sup> Bambang Poernomo. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 87

<sup>40</sup> Ledeng Marpaung. 2006. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

<sup>41</sup> Wiryono Projodikoro. 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, hlm. 55-57

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip, hlm 37

Barda nawawi Arief juga menjelaskan juga tentang ciri-ciri orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)  
Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)  
dalam melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut membantu melakukan (*mede plagen*)  
Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana pada umumnya memiliki unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur “objektif” dan unsur “Subjektif”. unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

### a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur berada di luar diri pelaku. adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 38

<sup>44</sup> Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm 22

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur yang berkaitan atau berada di dalam diri pelaku dan segala sesuatu yang termasuk di dalam hatinya, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu, sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Unsur teoritis adalah unsur yang berdasarkan para pendapat ahli hukum, yang terdapat dalam bunyi rumusannya, sementara dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

a. Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana, yakni:<sup>46</sup>

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggung jawabkan.

---

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50

<sup>46</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 81

b. Menurut simons unsur-unsur tindak pidana, yakni:<sup>47</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

2. Unsur tindak pidana menurut undang-undang

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang, yakni:<sup>48</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### C. Tinjauan Tentang Perdagangan Satwa Langka

Perdagangan satwa langka yang dilindungi merupakan sebuah kejahatan yang akan berdampak besar pada kepunahan satwa langka dan mengganggu keseimbangan alam. Perdagangan satwa langka yang tersebar luas merupakan ancaman terhadap kelangsungan keanekaragaman hayati. Kombinasi antara kerusakan habitat dan eksploitasi hewan untuk kegiatan perdagangan menyebabkan keberlangsungan hidup hewan liar menjadi terancam.<sup>49</sup> Sebagian besar dari satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal, sekitar 95%, berasal dari hasil perburuan alam, bukan dari proses penangkaran. Sebanyak 40% dari satwa yang diperdagangkan mati karena mengalami proses penangkapan yang

<sup>47</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, hlm 12

<sup>48</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 82

<sup>49</sup> Liana, Witno, "Perdagangan Satwa Liar Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Sulawesi Utara" *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*: Volume 3, No.1 (2021)

menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang yang sempit, dan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>50</sup>

Terdapat organisasi internasional yang memberikan perlindungan terhadap satwa bernama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)*. *IUCN* dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1948 dan saat ini telah menjadi organisasi perlindungan lingkungan terbesar di dunia. Akibat maraknya perdagangan satwa langka, *IUCN* akhirnya membuat daftar yang membahas status konservasi berbagai makhluk hidup termasuk satwa pada tahun 1948, yang diberi nama *IUCN Red List* dan menjadi pedoman mengenai status keanekaragaman hayati. Satwa diklasifikasikan dalam Sembilan kelompok berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran, dan resiko kepunahan, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Punah
- 2) Punah di alam liar
- 3) Sangat terancam punah
- 4) Terancam punah
- 5) Rentan
- 6) Hampir terancam
- 7) Beresiko rendah
- 8) Informasi kurang
- 9) Tidak dievaluasi

Akibat maraknya kasus perdagangan satwa langka, maka negara-negara anggota *IUCN* menganjurkan pembatasan perdagangan satwa yang dikenal dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, yaitu sebuah perjanjian internasional yang berbicaramengenai perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Indonesia sebagai negara *Mega Biodiversity* berdasarkan keputusan presiden No. 43 tahun 1978 tentang pengesahan *Convention*

---

<sup>50</sup> Erni Nuraeni, Toto Supartono, Deni, “Perdagangan Satwa Liar Jenis Kukang (*Nycticebus sp*) di Pasar Hewan Plered Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon” Wanaraksa: Volume 12, No.1 (2018)

<sup>51</sup> Daftar Merah IUCN: mengidentifikasi burung-burung yang paling membutuhkan bantuan kita <https://www.birdlife.org/projects/iucn-red-list/> diakses pada 4 November 2024 pukul 15.28 WIB

*International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna And Flora (CITES)*, terdaftar sebagai negara ke 48 peserta *CITES*.<sup>52</sup>

Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk melestarikan sumber daya alam dan ekosistemnya membentuk Unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan dalam mengelola kawasan konservasi berupa cagar alam yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Balai Konservasi Sumber Daya Alam, atau yang sering disingkat sebagai BKSDA, adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. BKSDA di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam seperti suaka margasatwa, taman wisata alam, dan cagar alam. BKSDA juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang termasuk di dalam wilayahnya, dan juga memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Peraturan menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2009 tentang organisasi dan tata kerja UPT KSDA memuat kedudukan, tugas, fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1) dan (2)

Ayat (1): Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Ayat (2): Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala.

---

<sup>52</sup> Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, “*Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna And Flora (CITES)*” *Diponegoro Law Journal*: Volume 5, No.4 (2016)



b. Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- 1) inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 2) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- 3) pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- 4) pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 5) pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- 6) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- 7) evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- 8) penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- 9) penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- 10) pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- 11) pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- 12) koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- 13) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- 14) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- 15) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- 16) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Maraknya kasus perdagangan satwa langka ini terjadi karena rendahnya sanksi hukum yang dapat dikenakan ke pelaku dan besarnya pendapatan yang akan didapatkan pelaku, karena satwa langka dinilai mempunyai daya jual yang lebih

tinggi. Selain itu meningkatnya kecenderungan masyarakat yang bermula dari kecintaan terhadap satwa dan keinginan untuk memilikinya, tetapi hanya sekedar mengoleksinya dan mengagumi keindahannya. Di sisi lain, dari segi ekonomi, pedagang satwa liar yang dilindungi rela melakukan apa pun, meski satwa tersebut adalah satwa langka, termasuk perburuan ilegal yang biasanya diperdagangkan dalam keadaan hidup. Meski bernilai ekonomi tinggi, para penjual hanya mengambil beberapa bagian tubuh hewan, misalnya empedu, sisik, kulit, kuku, taring. Satwa tersebut terus diburu karena empedunya membantu mengobati jantung, kulit dan sisiknya digunakan untuk kosmetik dan bahan baku tas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.<sup>53</sup>

Tanpa izin resmi dari pemerintah dan Balai konservasi Sumber Daya Alam maka, perdagangan satwa, khususnya satwa langka yang dilindungi maka akan dianggap ilegal dan digolongkan dalam suatu tindak pidana. Dengan hadirnya media sosial, perdagangan satwa makin meningkat tajam. Hal ini dikarenakan media sosial memberikan kemudahan bagi pelaku perdagangan satwa langka untuk menjangkau pasar perdagangan hewan yang lebih luas, yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus saling bertatap muka terlebih dahulu.

### 1. Pengertian Satwa

Pengertian satwa sendiri terdapat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dikutip dari Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, arti satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”. Satwa dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan hewan atau binatang. Undang-Undang ini juga megartikan satwa liar sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan yang dimaksud satwa langka Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

---

<sup>53</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, “*Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi*” Jurist-Diction: Volume 2, No. 3 (2019)

adalah satwa yang keberadaannya di alam sangat sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Satwa langka perlu dilindungi karena memiliki peran penting dalam ekosistem.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, membagikan satwa menjadi 2 jenis, yaitu satwa yang tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi. Satwa yang tidak dilindungi adalah satwa yang diperbolehkan untuk di pelihara di rumah dan populasinya masih banyak. Sementara, satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya tinggal sedikit dan terancam punah sehingga harus dilindungi. Satwa yang dilindungi mempunyai beberapa kriteria berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yaitu :

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Kucing kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) adalah kucing liar kecil Asia Selatan dan Timur. Sejak tahun 2002, ia terdaftar dalam spesies Risiko Rendah oleh *IUCN* sebab ia terdistribusi secara luas, tetapi terancam oleh hilangnya habitat dan perburuan di beberapa bagian persebaran. Sub spesies kucing kuwuk ada 12, yang berbeda secara luas dalam penampilan. Dalam bahasa Inggris kucing kuwuk dikenal *leopard cat*, hal ini dikarenakan tubuh kucing kuwuk memiliki bintik bintik seperti macan tutul, kucing kuwuk juga memiliki panjang tubuh sekitar 60 cm dengan beratnya yang mencapai 3 hingga 4 kg. Kucing kuwuk adalah kucing kecil Asia yang memiliki distribusi yang paling luas. Persebaran mereka meluas dari wilayah Amur di Timur Jauh Rusia sampai ke Semenanjung Korea, China, Indochina, Sub kontinen India, ke barat di utara Pakistan, dan ke selatan di Filipina dan Kepulauan Sunda di Indonesia. Mereka ditemukan di kawasan agrikultural yang digunakan lebih memilih habitat hutan. Mereka hidup di hutan hujan tropis dan perkebunan di atas permukaan laut, di hutan peluruh subtropis

dan hutan konifer beriklim sedang di kaki bukit Himalaya pada ketinggian di atas 1.000 m (3.300 ft).<sup>54</sup> kucing kuwuk juga termasuk jenis kucing liar yang menjadi predator pada habitatnya.

Kucing Kuwuk merupakan satwa karnivora yang aktif pada malam hari. Kucing Kuwuk bersifat terestrial namun kadang juga beraktivitas di pepohonan kecil. Biasanya mereka berburu pada daerah sekitar hutan yang tidak terlalu rapat, dan sering kali terlihat di areal perkebunan. Mamalia kecil dan berbagai jenis burung merupakan pakan yang paling disukai, selain itu mereka juga memakan kadal, amfibi, serangga, telur, unggas, dan mangsa lain yang hidup di air. Kucing kuwuk memiliki rentang habitat yang luas meliputi hutan, perkebunan, kebun, areal pertanian dan area di sekitar permukiman. Mereka hidup soliter, kecuali selama musim kawin. Mereka meninggalkan feses dan air kencing untuk menandai wilayah. mereka sering bersembunyi di semak-semak lebat di tanah dan kadang beristirahat di pepohonan. Kucing kuwuk pernah terlihat memanjat pohon hingga 4 m di atas tanah untuk berburu tikus dan kumbang di perkebunan kelapa sawit di Sabah.<sup>55</sup>

kucing kuwuk di Indonesia termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi, hal ini tercantum dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terus memburu kucing kuwuk untuk dijadikan sebagai peliharaan atau diambil kulit serta dagingnya. lalu, banyak masyarakat yang memburunya untuk dijadikan sebagai pajangan. Selain karena diburu, jumlah kucing kuwuk juga menurun karena habitat aslinya yang perlahan-lahan berkurang serta mangsa yang kurang. Biasanya, kucing kuwuk akan memangsa kadal kecil, burung, serta jenis mamalia pengerat lainnya. Agus Subagyo, peneliti ekologi dari Universitas Jambi mengatakan, kucing kuwuk masih belum

---

<sup>54</sup> Kucing Kuwuk [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kucing\\_kuwuk](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kucing_kuwuk) diakses pada 5 November 2024 pukul 19.23 WIB

<sup>55</sup> Eko Sulistyadi, "Karakteristik Komunitas Mamalia Besar Di Taman Nasional Bali Barat (TNBB)" Zoo Indonesia: Volume 25, No.2 (2016)

mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, riset terhadap kucing liar berukuran kecil dan sedang masih sedikit perhatian jika dibandingkan harimau sumatera dan macan tutul jawa. Ketidaktahuan dari masyarakat juga menyebabkan jumlah kucing kuwuk ini terus menurun, Agus berharap dengan adanya pengetahuan dan persepsi masyarakat, bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap konservasi kucing liar berukuran kecil dan sedang.<sup>56</sup>

## 2. Dasar Hukum Satwa Langka Yang Dilindungi

Dalam melestarikan satwa langka yang dilindungi diperlukan adanya aturan dan pengawasan, sehingga masyarakat tidak seenaknya memburu atau membunuh satwa yang dilindungi. Satwa langka yang dilindungi pada saat ini sulit sekali ditemukan keberadaanya, hal ini disebabkan oleh maraknya perburuan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap satwa langka yang dilindungi oleh masyarakat. Perlindungan terhadap satwa langka pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban dan sampai penindakan secara hukum.

Pemerintah guna melindungi satwa langka dari kepunahannya menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, yang mana undang undang ini menjadi dasar hukum, perlindungan hukum, dan penegakan hukum terhadap perburuan, perdagangan, dan pelestarian satwa langka di Indonesia. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi para penegak hukum untuk mengungkap maupun mengadili kasus kejahatan perdagangan illegal satwa langka mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990, KUHP, serta regulasi teknis lain. Undang-Undang ini secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan, pengaturan pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem, dan wilayah

---

<sup>56</sup> Jenis Kucing Liar Ini Paling Sering Berinteraksi Dengan Manusia  
<https://www.mongabay.co.id/2023/07/19/jenis-kucing-liar-ini-paling-sering-berinteraksi-dengan-manusia/> diakses pada 5 November 2024 pukul 13.51 WIB

lindung, serta menjelaskan bagaimana proses penyidikan, hukuman, dan sanksi bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap satwa dan fauna yang langka.<sup>57</sup> Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal diatas menegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat mengancam kepunahan hewan yang dilindungi negara. Maka setiap orang yang melanggar aturan pasal di atas, akan dikenakan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) dan (4) yang berbunyi:

1. Pasal 40 ayat (2): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)

---

<sup>57</sup> Rachmad, Hari Prayogo, M. Sofwan Anwari, “Analisis Kinerja Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Illegal Satwa Yang Dilindungi Di PROVINSI KALIMANTAN BARAT” Jurnal Hutan Lestari: Volume 9, No.2 (2021)

2. Pasal 40 ayat (4): Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pemahaman seperti ini masih sulit untuk dimengerti dan diterapkan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Bagi masyarakat terutama yang tinggal disekitar hutan, masih mengandalkan hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hutan masih dianggap milik nenek moyang dan telah diwariskan kepada mereka, jadi tidak ada alasan apapun untuk melarang aktifitas mereka

#### **D. Pengertian Tentang Media Sosial**

Media sosial adalah media *online* yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Dan media sosial juga mendukung interaksi sosial dan memungkinkan interaksi yang sebelumnya belum pernah terjadi.<sup>58</sup> Media sosial adalah wujud dari perkembangan teknologi berbasis internet, yang memberi kemudahan setiap penggunanya untuk berkomunikasi, berpartisipasi, mencari informasi, saling berbagi dan membentuk hubungan atau jaringan secara *online*.<sup>59</sup> Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna.<sup>60</sup> Media sosial sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Terlebih lagi ditambah kegiatan-kegiatan seperti mendaftar sekolah, melakukan pembayaran transaksi elektronik, memesan taksi secara online, dan banyak lainnya yang sekarang sudah dapat diakses dengan menggunakan media sosial tanpa bersusah payah bertemu langsung atau datang ke lokasi. Kegunaan media sosial juga cukup penting bagi seseorang, yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga bisa mendapat teman baru melalui media sosial,

---

<sup>58</sup> Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J. Lasut, *Op.Cit*

<sup>59</sup> Dan Zarella. 2010. *The Social Media Marketing book* . Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm 2-3.

<sup>60</sup> Rulli Nasrullah. 2015. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 11

lalu berkomunikasi dengan orang ataupun saudara yang jauh bahkan hingga ke luar negeri, bagi seseorang pebisnis berjualan di media sosial sangat efektif dan efisien dalam menjangkau pasar.<sup>61</sup>

Selain mempunyai dampak *positif*, media sosial juga mempunyai dampak *negatif* yang ditimbulkan. Salah satu contohnya adalah kecanduan media sosial, orang yang kecanduan media sosial akan selalu memegang *gadget* dan bermain di media sosial secara terus menerus. Dampaknya orang itu akan menjadi pemalas dan tidak peduli kepada kehidupan asli. Media sosial juga bisa membuat pergaulan seseorang menjadi anti sosial yaitu tidak mau dan tidak ingin melakukan interaksi dengan seseorang secara nyata atau *real*. Ini disebabkan karena media sosial menyediakan lingkup pergaulan yang lebih bebas dan luas.<sup>62</sup>

Dampak *negatif* media sosial yang berbahaya dan merugikan adalah *cybercrime* atau yang dikenal kejahatan yang dilakukan di dunia maya. *Cybercrime* adalah perbuatan ketika seseorang menyalahgunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan kejahatan secara tidak langsung dengan maksud untuk melawan hukum. *Cybercrime* dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan kecanggihan teknologi untuk keuntungan dirinya sendiri atau kelompok dan merugikan orang lain dengan mengandalkan perangkat elektronik sebagai objeknya. Siapapun bisa menjadi korban dari *cybercrime*. Dengan memanfaatkan kebebasan dari media sosial, seseorang dapat membuat celah untuk melakukan kejahatan. Sayangnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan di media sosial masih minim mendapat perhatian dari orang-orang, hal ini disebabkan karena masih banyak dari orang-orang yang kurang paham dari aspek dan dampak hukum dalam transaksi menggunakan media sosial. Di zaman ini, hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial tetapi hanya sedikit yang tahu tentang aturan hukumnya. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak

---

<sup>61</sup> Sherly Anita, "Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya" *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*: Volume 2, No.1 (2016)

<sup>62</sup> Sulidar Fitri, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak" *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* : Volume 1, No. 2 (2017)



menggunakan media sosial agar bisa mengambil hal *positifnya* dan terhindar dari hal *negatifnya*.<sup>63</sup>

Media sosial telah menjadi sarana yang mudah dan cepat untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar gelap untuk hewan langka. Dengan menggunakan media sosial para pelaku perdagangan satwa langka dapat dengan mudahnya memperjual belikan satwa langka yang dilindungi tanpa harus bertemu terlebih dahulu, media sosial juga dapat diakses kapan saja yang mempermudah para penjahat untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan lebih sulit tertangkap oleh penegak hukum. Seiring bertambahnya pengguna media sosial, meningkat juga penggunaan media sosial sebagai platform perdagangan online satwa langka. Banyak juga pembeli atau peminat transaksi online terkait satwa langka tersebut. Pasar Satwa Langka semakin berkembang dengan adanya transaksi online. Pemanfaatan transaksi online menjadi cara baru yang digunakan oleh para pedagang dalam menjual satwa langka agar dapat menghindari upaya penyitaan yang dilakukan oleh pihak berwenang.<sup>64</sup>

Modus perdagangan satwa langka pada media sosial, para pelaku akan membuat grup jual beli hewan seperti dalam media sosial *Facebook*. *Facebook* pertama kali diluncurkan oleh Mark Zuckerberg dan Eduardo Saverin pada tahun 2006. *Facebook* memfasilitasi para penggunanya untuk saling berinteraksi satu sama lain di dunia maya. Tujuan dari diciptakannya *facebook* adalah agar orang-orang dapat saling berkomunikasi dengan orang lain atau menciptakan suatu komunitas untuk berkomunikasi dengan satu sama lain di dunia maya, yang lazim disebut dengan jejaring sosial atau *social networking website*. *Facebook* mempunyai fitur seperti *Marketplace*, yaitu tempat dimana para pengguna untuk mengiklankan layanan atau produknya secara gratis dan menjangkau tempat yang lebih luas. Selain itu *facebook* juga mempunyai fitur bernama *Group*, yaitu tempat dimana para pengguna dengan tujuan atau minat yang sama saling berkumpul dan saling

---

<sup>63</sup> Chandra Oktiawan, "Analisis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial" Al Adl Jurnal Hukum: Volume 13, No.1 (2021)

<sup>64</sup> Anggalih Bayu Muh. Kamim, "Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan" Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 7, No. 1 (2020)

berbagi informasi, berdiskusi, dan berinteraksi dalam satu komunitas. Biasanya para pelaku akan membuat suatu grup jual beli, Hal ini dilakukan agar mempermudah para pelaku dalam berkomunikasi dan bertransaksi.<sup>65</sup> Penjual akan memposting satwa yang akan di jual ke grup jual beli hewan di *Facebook*. Biasanya penjual akan mencantumkan nomor telepon di postingannya tersebut, lalu pembeli akan menghubungi pelaku lewat chat *Facebook* atau nomor telepon. Setelah kesepakatan terjadi pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening bank pelaku, atau dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ,yaitu sistem dimana pelaku dan penjual akan bertemu di suatu tempat yang telah disepakati, dan pembayaran akan dilakukan saat mereka bertatap muka.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini tidak hanya mengatur aktivitas transaksi digital yang sah, tetapi juga memberikan landasan hukum untuk menindak aktivitas ilegal yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini adalah cakupan yurisdiksi yang luas, yang memungkinkan penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan transaksi elektronik yang berdampak di wilayah hukum Indonesia, meskipun pelaku berada di luar negeri. Artinya, perdagangan satwa langka secara daring—yang dilakukan oleh pihak asing sekalipun—tetap dapat dikenai sanksi jika menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

Dibandingkan dengan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008, perubahan yang ada dalam Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 ini menunjukkan penguatan yang cukup signifikan. Undang-Undang sebelumnya memang sudah mengatur dasar-dasar aktivitas elektronik, namun belum memberikan ruang yang cukup bagi negara untuk bertindak terhadap konten atau aktivitas yang merugikan kepentingan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan satwa liar untuk beroperasi secara bebas di ruang digital.

---

<sup>65</sup> Ednanda Belva Aria, “Peran Media Sosial Facebook Dalam Pembentukan Opini Publik Terhadap Perdagangan Satwa Liar Ilegal Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*: Volume 5, No.1 (2021)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah, terutama dalam hal keputusan akses terhadap konten dan akun digital yang dinilai merugikan kepentingan publik dan negara. Dalam konteks ini, akun-akun yang digunakan untuk memperdagangkan satwa langka dapat diblokir dan dijera hukum. Langkah ini dapat diperkuat melalui koordinasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi dasar utama perlindungan satwa di Indonesia. Dengan penguatan regulasi ini, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di dunia digital memiliki fondasi yang lebih kokoh.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu dan penalaran yang logis. Tujuan penelitian hukum adalah untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan satu atau beberapa fenomena hukum. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.<sup>66</sup>
2. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.<sup>67</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data pada informasi yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, seperti melalui wawancara kepada narasumber untuk

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15

<sup>67</sup> Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 31.

memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu Hakim yang memutus perkara, pihak BKSDA SKW Bengkulu III Lampung, Dosen Fakultas hukum Universitas Lampung

2. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Berikut adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:
  - a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>68</sup> Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:
    - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
    - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
    - 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
  - b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berikut bahan penelitian yang digunakan:
    - 1) Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk

---

<sup>68</sup> Muhaimin.. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm 59.

- c. Bahan hukum Tersier, yaitu sumber hukum pelengkap yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menganalisa serta memahami permasalahan seperti literatur-literatur, buku, hasil-hasil penelitian, website, surat kabar, kamus hukum, serta sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan wawasan penting dengan topik tertentu. untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 Orang          |
| 2. Pihak BKSDA Bengkulu SKW III Lampung   | = 1 Orang          |
| 3. Dosen bagian Hukum Pidana FH UNILA     | <u>= 1 Orang +</u> |
| Jumlah Orang                              | = 3 Orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1) Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi sekunder dengan membaca, mencatat, mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.
- b. Sudi Lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan.

## **2) Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

- a. Seleksi data : Langkah ini melibatkan pemilihan data yang relevan dari informasi yang dikumpulkan sebelumnya. Kelengkapan data diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan kejelasan, kelengkapan, dan keakuratannya.
- b. Klasifikasi data : Proses menempatkan data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar diperlukan dan akurat sesuai dengan kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan data : Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan analisis data kualitatif berarti data akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Perolehan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka melalui media sosial dilakukan melalui tahap formulasi penegakan hukum, yang mengacu pada ketentuan hukum pidana, yakni Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tahap aplikasi penegakan hukum dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), pihak kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut kepada penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa, untuk dilakukan proses penuntutan. Selanjutnya, perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan guna menjalani proses peradilan.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya. Faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat merupakan faktor yang dominan dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa langka pada media sosial. Faktor penegak hukum dirasa sebagai penghambat karena Kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, menjadi kunci dalam menangani kasus perdagangan satwa langka secara efektif. Namun, kenyataannya masih terdapat aparat yang belum memahami secara mendalam isi dan makna dari undang-undang tersebut.



Terkait faktor sarana dan prasarana dirasa menghambat karena, Minimnya teknologi pendukung, terbatasnya jumlah personel lapangan, luasnya cakupan wilayah konservasi, serta terbatasnya anggaran menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan kurang optimal. Dan faktor masyarakat dirasa menjadi penghambat karena, rendahnya kesadaran akan hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa langka serta besarnya pendapatan yang didapatkan dari perdagangan satwa langka menyebabkan masih maraknya praktik perburuan dan perdagangan ilegal.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan pelatihan khusus secara berkala bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum konservasi serta kemampuan dalam menghadapi berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai dan pengadaan sarana penunjang, seperti teknologi pemantauan digital, penambahan jumlah personel, serta penguatan infrastruktur lainnya guna mendukung efektivitas kegiatan pengawasan dan penegakan hukum secara optimal.
2. Penulis berharap terjalin kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, akademisi, dan platform media sosial dalam upaya pengawasan dan pemberantasan perdagangan satwa langka secara bersama-sama. kerjasama ini juga penting untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai peraturan konservasi, jenis-jenis satwa yang dilindungi, ancaman pidana bagi pelanggarnya, serta dampak ekologis yang ditimbulkan akibat terus berlangsungnya perdagangan satwa langka. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh edukasi dan pemahaman yang sebelumnya belum mereka ketahui, sehingga kesadaran hukum dan kepedulian terhadap pelestarian satwa meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Raih Asa Sukses
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Arliman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, Adam, 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Dewi, Erna dan Firganefi. (2013). *Sistem peradilan pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.
- Friedman, Lawrence M, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, Nusa Media.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harun, M. Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Karni, 2000, *Catatan Hukum II*. Jakarta, Sinar Harapan.
- Kansi, C.S.T., Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Ledeng, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- , 2016. *Sejarah Peradilan Dan Perundangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram, University Press
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum* (Citra Aditya Bhakti:Bandung, 2006).
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- , 2007, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, Peradilan Pidana* , Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Arief, Barda, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Fakultas Hukum Undip.
- , 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Nasrullah, Rulli. (2015) *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, & Barkatullah, Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Projodikoro, Wiryo, 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, PT. Eresco.
- Rahardjo, Satjipto, 1978, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru).
- , 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung, Angkasa

- Riswandi, Budi Agus. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- Saifullah, 2007, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi keanekaragaman Hayati*. Malang: Penerbit UIN Malang.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segengam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Shafira, Maya dkk. 2022, *Hukum Pemasyrakatan Dan Penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media.
- 2022, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar lampung: Pusaka Media.
- Soesilo, R, 1980, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bandung, PT. Karya Nusantara
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjaun Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- , 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta, UI Press.
- , 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press.
- , 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- , 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-II, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumnii.
- , 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Jakarta, Sinar Baru
- Tomalili, Rohmanuddin, 2012, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Zarella, Dan. 2010. *The Social Media Marketing book* . Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta.

## **Jurnal**

- Anita, Sherly. "Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya," *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*: Volume 2, No.1 (2016)

- Ariyanti, Vivi. *“Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” Jurnal Yuridis*: Volume: 5, No.1 (2018)
- Aria, Ednanda Belva. *“Peran Media Sosial Facebook Dalam Pembentukan Opini Publik Terhadap Perdagangan Satwa Liar Ilegal Di Indonesia” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*: Volume 5, No.1 (2021)
- Aristides, Yoshua, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto. *“Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna And Flora (CITES)” Diponegoro Law Journal*: Volume 5, No.4 (2016)
- Dewi, Risma, *“Efektivitas Implementasi CITIES (Convention On International In Edangered Species Of Wild Fauna And Flora) Dalam Mengatasi Perdagangan Cula Badak Di Vietnam” JOM FISIP*: Volume 5, No.2 (2018)
- Fitri, Sulidar. *“Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak” Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*: Volume 1, No. 2 (2017)
- Herliyanto, Arif Firmansyah. *“Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi” Jurist-Diction*: Volume 2, No. 3 (2019)
- Kamim, Anggalih Bayu Muh. *“Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*: Volume 7, No. 1 (2020)
- Liedfray, Tongkotow, Fonny J Waani, and Jouke J Lasut. *“Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Tombatu Timur Kabupaten Minasa Tenggara.” Jurnal Ilmiah Society*: Volume 2, no. 1 (2022)
- Liana, Witno. *“Perdagangan Satwa Liar Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Sulawesi Utara” Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*: Volume 3, No.1 (2021)
- Maireza, A, E. V. Putra, *“Pengendalian represif oleh keluarga pada pelaku penyalahgunaan narkoba” Jurnal Perspektif*: Volume 5, No.4 (2022)
- Meilinda, Risthafa Puteri, A. Irzal Fardiansyah and Fristia Berdian Tamza. *“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga,” Innovative: Journal Of Social Science And Research*: Volume 4, No. 5 (2024)
- Nuraeni, Emi, Toto Supartono, Deni. *“Perdagangan Satwa Liar Jenis Kukang (Nycticebus sp) di Pasar Hewan Plered Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon” Wanaraksa*: Volume 12, No.1 (2018)

- Nebi, Oktir. *“Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi” Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik: Volume 1, No 3 (2024)*
- Oktiawan, Chandra. *“Analisis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial” Al Adl Jurnal Hukum: Volume 13, No.1 (2021)*
- Panggabean, Nicholas, Mella I. Farma Rahayu, *“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Secara Ilegal” UNES Law Review: Volume 6, No. 1 (2023)*
- Rachmad, Hari Prayogo, M. Sofwan Anwari. *“Analisis Kinerja Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Illegal Satwa Yang Dilindungi Di PROVINSI KALIMANTAN BARAT” Jurnal Hutan Lestari: Volume 9, No.2 (2021)*
- Santoyo, *“Penegakan Hukum Di Indonesia” Jurnal Dinamika Hukum: Volume 8, No.3 (2008)*
- Saputra, Denny dkk. *“Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” Halu Oleo Law Review: Volume 6, No.2 (2022)*
- Sulistyadi, Eko. *“Karakteristik Komunitas Mamalia Besar Di Taman Nasional Bali Barat (TNBB)” Zoo Indonesia: Volume 25, No.2 (2016)*
- Suparman, H. Asep. *“Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik” Jurnal Wawasan Yuridika: Volume 31, No.2 (2014)*
- Veronica, Christina, Friend H. Anis, and Karel Yossi Umboh. *“Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.” Lex Administratum Unsrat 10, no. 2 (2022).*

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
- Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Skripsi

Ambarwari, Dyah Retno. *“Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAE)”*, Konfrensi Ilmiah Mahasiswa UNISULLA (KIMU) 3 ISSN. 2720-913X

Syahni, Nabilah. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Akam Hayati Dan Ekosistemnya”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Sukoco, Setyo Hari. *“Sindiket Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial.”* *journal Locus* 3 (2021): 95. [https://dirdosen.budiluhur.ac.id/0305066003/SKRIPSI SETYO HARI SUKOCO.pdf](https://dirdosen.budiluhur.ac.id/0305066003/SKRIPSI_SETYO_HARI_SUKOCO.pdf).

### Sumber Lain

Kucing Kuwuk [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kucing\\_kuwuk](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kucing_kuwuk).

Jenis Kucing Liar Ini Paling Sering Berinteraksi Dengan Manusia <https://www.mongabay.co.id/2023/07/19/jenis-kucing-liar-ini-paling-sering-berinterkasi-dengan-manusia/>.

Pentingnya Penguatan Hukum Dalam Perlindungan Satwa liar Di Indonesia <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html>.

Spesies Hewan Langka Yang Terancam Punah Di Indonesia <https://www.rri.co.id/lain-lain/1011390/spesies-hewan-langka-yang-terancam-punah-di-indonesia>.

Daftar Merah IUCN: mengidentifikasi burung-burung yang paling membutuhkan bantuan kita <https://www.birdlife.org/projects/iucn-red-list/>.

Perdagangan Satwa Liar Meningkat Selama Pandemi <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/28/perdagangan-satwa-liar-meningkat-selama-pandemi>.

Begini Upaya Tangani Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Lampung <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/148223-begini-upaya-tangani-perdagangan-ilegal-satwa-liar-di-lampung>.

Memahami Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Hukum Pidana  
<https://www.hukumku.id/post/berita-acara-pemeriksaan#:~:text=Berita%20Acara%20Pemeriksaan%2C%20atau%20BAP,terkait%20dalam%20suatu%20perkara%20pidana.>